



Efektivitas Implementasi Program Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 pada Masa PPKM Darurat di Kota Bandung

¹⁾Afifah Faadhilah Febriyanti Umar, ²⁾Maria Rosarie Harni Triastuti

^{1), 2)}Department of Public Administration, Universitas Katolik Parahyangan

Email: afifahfaadhilah@gmail.com, rossie@unpar.ac.id

Abstract

The purpose of the social assistance program in the city of Bandung is to help families who do not receive any assistance at all during the pandemic, especially during Emergency PPKM. However, the existence of this social assistance program poses many problems. Such as the results of data collection carried out, the process of inappropriate criteria and the process of program distribution. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of social assistance programs for communities affected by Covid-19 during the emergency PPKM in Bandung City. This study uses qualitative methods with data collection techniques using interviews and document studies. Based on the results of research and analysis that has been carried out, it can be concluded that (1) changes in system operations on process quality indicators are quite effective but the target criteria are not fully appropriate and on indicators of achievement of results are quite effective, but there is a delay in the distribution of assistance from Bank BJB (2) changes in the target group on the process quality indicators are quite effective, but the amount of assistance provided does not meet daily needs and on the indicators of achievement of results is quite effective but the benefits of assistance are felt only for a moment.

Keywords: Program Effectiveness, Policy Implementation, Social Assistance, Poverty Alleviation

Abstrak

Tujuan dari program bantuan sosial di Kota Bandung untuk membantu keluarga yang tidak menerima bantuan pada saat pandemi khususnya pada saat PPKM Darurat. Namun, keberadaan program bantuan sosial ini menimbulkan banyak masalah. Seperti hasil pendataan yang dilakukan, proses kriteria yang tidak tepat dan proses distribusi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 pada masa PPKM darurat di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) perubahan dalam operasi sistem pada indikator kualitas proses cukup efektif namun dalam kriteria sasaran belum sepenuhnya sesuai dan pada indikator pencapaian hasil cukup efektif, namun terdapat keterlambatan penyaluran bantuan dari Bank BJB (2) perubahan kelompok sasaran pada indikator kualitas proses cukup efektif, namun jumlah bantuan yang diberikan kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pada indikator pencapaian hasil cukup efektif namun manfaat bantuan dirasakan hanya sesaat.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial, Pengentasan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah harus menyusun kebijakan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang semakin meluas dengan mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan tersebut membatasi aktivitas masyarakat, yang

dapat berimplikasi pada hilangnya mata pencarian dan membuat daya beli masyarakat menurun. Pemerintah Kota Bandung membantu masyarakat yang terkena dampak dari PPKM darurat tersebut melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 70 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019. Kebijakan ini berisi program bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat Non-DTKS dan belum mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat khususnya dengan kriteria yaitu pekerja informal, berpenghasilan harian, lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin yang terdampak dan terpapar Covid-19. Bantuan diberikan secara tunai sebesar 500 ribu per kepala keluarga melalui Dinas Sosial Kota Bandung yang didata oleh kelurahan. 3 (tiga) kelurahan yang mendapatkan kuota terbanyak yaitu berada di Kelurahan Jamika sebanyak 1.235 KK, Kelurahan Babakan Tarogong sebanyak 1.181 KK dan Kelurahan Margasari sebanyak 1.060 KK.

Penelitian tentang efektivitas program telah banyak dilakukan, misalnya oleh Gulo (2019), Thalia (2020), Rosadi (2021) dan Istiharoh (2021). Gulo (2019) mengukur efektivitas implementasi program dengan menggunakan teori Epstein yang mencakup pengukuran kondisi kelompok sasaran, kecakapan pelayanan dan kepuasan dan persepsi kelompok sasaran. Thalia (2020) menggunakan teori Sutrisno (2007) untuk meneliti efektivitas program dengan indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketercapaian tujuan dan perubahan nyata. Sedangkan Rosadi (2021) menggunakan teori efektivitas dari Steers (1985) yang menjelaskan tentang pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Istiharoh (2021) mengukur efektivitas dengan melihat pada indikator ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan tujuan dan ketepatan sasaran. Ditinjau dari penelitian terdahulu belum ada penelitian efektivitas implementasi program yang difokuskan pada perubahan, memperkenalkan pola tindakan baru atau memodifikasi yang sudah ada, sehingga diharapkan dengan adanya kebaruan penggunaan teori efektivitas dari Sanford dan Moulton (2015) yang memfokuskan pada perubahan dapat membedah perubahan yang terjadi pada operasi sistem dan perubahan pada target implementasi program publik dan menjadi *lesson learn* untuk peningkatan efektivitas implementasi program di masa mendatang.

Pada implementasinya, program bantuan sosial di Kota Bandung muncul berbagai permasalahan yang terjadi yaitu persoalan pendataan yang dilakukan, proses kriteria yang tidak tepat untuk kelompok sasaran dan hambatan proses distribusi program, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian bagaimana efektivitas program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di masa PPKM darurat di Kota Bandung. Dengan dilakukannya penelitian efektivitas program

ini maka diharapkan dapat melaksanakan implementasi yang efektif yang didukung secara institusional, didukung oleh otoritas politis dan perlunya pemahaman pragmatis tentang tindakan yang wajar dalam batasan operasional pengaturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 pada masa PPKM darurat di Kota Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sandford dan Moulton (2015), implementasi efektif merupakan perubahan yang disengaja dan disetujui secara institusional, yang dimotivasi oleh kebijakan atau program yang berorientasi pada penciptaan hasil nilai publik. Implementasi yang efektif didukung secara intitusal, didukung oleh otoritas politik dan pemahaman pragmatis tentang tindakan yang wajar dalam batasan operasional pengaturan. Iimplementasi yang efektif difokuskan pada perubahan, memperkenalkan pola tindakan baru atau memodifikasi yang sudah ada. Seperti yang diilustrasikan pada tabel 1.1 dibawah ini implementasi kebijakan dan program yang efektif memerlukan perubahan, baik dalam operasi sistem maupun kelompok sasaran.

Tabel 1. Indikator Efektivitas Implementasi

	Process Quality Result	Ultimate Outcomes
Change in systems operations	Quality of program delivery	Integration of program process into daily operations
Change in target groups	Target group satisfaction and engagement with the program	Desired change in the behaviours or conditions of the target group

Sumber : Sandford dan Moulton (2015)

Indikator efektivitas implementasi kebijakan dan program memerlukan dua komponen perubahan yaitu perubahan dalam operasi sistem dan perubahan kelompok sasaran. Masin-masing perubahan tersebut diukur dari dua indikator yaitu kualitas hasil proses (*process quality result*) dan pencapaian hasil akhir(*ultimate outcomes*). Berikut penjelasan dari kedua komponen tersebut.

1. Perubahan dalam operasi sistem: merupakan perubahan kualitas hasil proses yaitu kualitas pendistribusian program dan pencapaian hasil akhir berupa integrasi proses dalam pelaksanaan program pemerintah.
2. Perubahan kelompok sasaran: merupakan perubahan kualitas hasil proses yaitu kepuasan dan keterlibatankelompok sasaran pada pelaksanaan program dan pencapaian hasil akhir berupaperubahan perilaku atau kondisi yang diharapkan pada kelompok sasaran dari program pemerintah.

Ketika implementasi kebijakan dan program berhasil, apa yang dulu baru dan asing menjadi tergabung dalam pekerjaan sehari-hari, dengan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan perubahan perilaku di antara pelaksana program. Ketika berhasil, implementasi juga membantu mencapai perubahan dalam kelompok sasaran seperti yang di harapkan oleh pembuat kebijakan atau pengembang program. Implementasi yang efektif berpengaruh terhadap cara layanan disampaikan, secara langsung membentuk bagaimana kelompok sasaran terlibat dengan intervensi yang ditawarkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Creswell (2014) studi kasus merupakan upaya peneliti dalam mengeksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus dengan prosedur pengambilan data ke-4 (empat) lokasi objek penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Bandung, Kelurahan Jamika, Kelurahan Babakan Tarogong, dan Kelurahan Margasari serta masyarakat yang tinggal di kelurahan tersebut yang mendapatkan bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandung. Untuk melakukan pengecekan keabsahan data peneliti melakukan teknik triangulasi data yaitu triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Program Bantuan Sosial Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pemerintah Indonesia membuat banyak kebijakan salah satunya yaitu Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau disingkat PPKM Darurat. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, Kota Bandung mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 70 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019. Salah satu dampak diberlakukannya PPKM Darurat yaitu menimbulkan kamiskinan baru, banyak pekerja yang diberhentikan dan perekonomian mereka menurun sehingga isi dalam peraturan

tersebut salah satunya yaitu adanya Bantuan Sosial yang akan diberikan yang bersumber dari anggaran APBD Kota Bandung.

Tujuan diberikannya Bantuan Sosial Covid-19 di Kota Bandung yaitu sebagai jaring pengaman sosial, karena pendapatan masyarakat yang menurun karena adanya pandemi serta diberlakukan PPKM Darurat maka pemerintah khususnya Kota Bandung berkewajiban untuk memberikan pengamanan sosial sehingga daya beli masyarakat akan meningkat dan berefek ke perekonomian di Kota Bandung.

Program Bantuan Sosial Covid-19 berlangsung dari bulan Juli – Agustus 2021 diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 500.000 dan hanya diberikan satu kali per kepala keluarga. Bantuan Sosial Covid-19 diberikan kepada masyarakat khususnya terdampak pandemi pada saat adanya PPKM Darurat, adapun kriteria yang telah diatur yaitu warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, belum teregister dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Non-DTKS dan khususnya kepada kelompok rentan Covid-19. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pekerja informal
2. Berpenghasilan harian
3. Lanjut usia diatas 60 (enam puluh) tahun
4. Penyandang disabilitas
5. Masyarakat miskin yang terdampak dan terpapar Covid-19.

Dinas Sosial Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Covid-19 pada saat PPKM Darurat bekerjasama dengan pihak penyalur yang telah disepakati yaitu Bank BJB. Selain itu untuk proses penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 tersebut juga melibatkan berbagai pihak kewilayahan yang berada di Kota Bandung seperti kelurahan, kecamatan serta RT maupun RW. Dinas Sosial Kota Bandung bekerjasama dengan kelurahan untuk pendataan masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut yang biasa disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) nantinya pihak kelurahan akan mendata masyarakatnya siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Setelah itu dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak Dinas Sosial dan dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan. Jika sudah dilakukan verifikasi data oleh pihak Dinas Sosial dan disetujui maka masyarakat yang telah dipilih bisa mendapatkan Bantuan Sosial Covid-19 secara Tunai di kelurahan masing-masing tempat tinggalnya.

Efektivitas Implementasi Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat terdampak Covid- 19 pada masa PPKM Darurat di Kota Bandung

Konsep pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Sandford dan Moulton (2015) mengukur efektivitas implementasi kebijakan atau program dengan dua

variabel yaitu (1) perubahan dalam operasi sistem dengan indikator perubahan kualitas dari pelaksanaan program dan capaian hasil program. Variabel (2) perubahan kelompok sasaran menjelaskan kepuasan dan perubahan yang diinginkan dari kelompok sasaran berdasarkan dua indikator yaitu kualitas proses dan pencapaian hasil.

Seksi Pelayanan dan Rujukan Dinas Sosial berperan sebagai pelaksana dalam penyaluran program bantuan sosial ini dan bekerjasama dengan pihak kelurahan dari RT maupun RW. Pihak Dinas Sosial sebelum melaksanakan kegiatan melakukan rapat dan berkoordinasi dengan pihak kewilayahan mengenai data-data siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dinas Sosial turun ke lapangan untuk memonitoring dan melakukan evaluasi saat berjalananya kegiatan bantuan sosial di berbagai kewilayahan. Peran dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan Jamika, Kelurahan Babakan Tarogong dan Kelurahan Margasari mendata masyarakat dan juga sebagai pihak penyalur bansos kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19 khususnya pada saat PPKM Darurat, pihak kelurahan mengumpulkan data masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dengan dibantu oleh RW setempat karena mereka lah yang mengetahui persis kondisi masyarakatnya. Setelah itu data data yang telah dikumpulkan oleh para RW di serahkan kepada pihak kelurahan untuk di cek kembali data-data berdasarkan KTP dan KK nya. Setelah terpilih masyarakat yang akan menerima bansos Covid-19, pihak kelurahan menyebarkan undangan atau barcode kepada keluarga penerima manfaat dan menentukan juga jadwal dan jam nya. Selain itu, pihak kelurahan juga membantu dalam penyaluran distribusi program bansos yang bekerjasama dengan Bank BJB dalam penyaluran uang nya.

Perubahan Dalam Operasi Sistem

Variabel pertama yaitu perubahan dalam operasi sistem, dimaksudkan untuk mengetahui dua indikator yaitu kualitas proses yang meliputi: kriteria, sosialisasi, persyaratan dan pelaksanaan distribusi. Kedua, pencapaian hasil yang meliputi pendataan penerima, ketepatan waktu pemberian, kesesuaian jumlah uang dan ketepatan target. Dengan demikian data yang diperoleh akan dianalisis apakah program bansos Covid-19 sudah sejalan dengan tujuan ataupun rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kriteria Penerima Program

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19 ini ada beberapa kriteria yang digunakan untuk masyarakat penerima program. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan studi dokumen, bahwa kriteria penerima program

bantuan sosial Covid-19 ada pada berdasarkan peraturan Inmendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 se-Jawa dan Bali dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 70 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pekerja informal
2. Berpenghasilan harian
3. Lansia >60 tahun
4. Penyandang Disabilitas
5. Warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat
6. Warga yang terdampak dan terpapar Covid-19

Kriteria yang ditetapkan sudah di sosialisasikan kepada pihak kewilayahan yaitu kelurahan agar mereka dapat memilih masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang ada. Dinas Sosial Kota Bandung telah mensosialisasikan kriteria kelompok penerima manfaat program bantuan sosial Covid-19 kepada kelurahan.

Adapun permasalahan yang terjadi adalah ada beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut padahal tidak benar-benar terdampak.

“...Ada juga 1 sampai 2 orang yang tidak sesuai dengan kriteria dan ternyata lolos masuk mendapat bantuan. Kita kasih pengertian aja dulu tapi ada yang mengundurkan diri ada juga yang diambil. Masa ada yang bawa mobil dan dia tetap dapat bantuan dan diambil padahal kita udah kasih pengertian tapi dia nggak malu karena butuh jadi diambil gitu”. (Hasil wawancara dengan Ibu YK selaku Kasi Kesos Kelurahan Margasari pada hari Selasa 17 Mei 2022)

Pada masa pandemi Covid-19 memang semua kalangan terdampak tetapi jika dilihat harusnya yang lebih di utamakan yang memang benar- benar membutuhkan bantuan itu. Kriteria yang telah di tetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sudah jelas dan pihak kelurahan juga sudah tahu pasti mengenai kriteria dari penerima bantuan sosial Covid-19. Masyarakat penerima bantuan juga sudah mengetahui kriteria yang layak mendapatkan bantuan sosial Covid-19, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih ada kendala mengenai kriteria ketepatan sasaran tersebut. Dimana ada beberapa masyarakat yang harusnya tidak masuk kedalam kriteria tersebut tetapi tetap mendapatkan bantuan. Hal ini terjadi karena memang pihak kelurahan maupun pihak RT atau RW yang kurang melakukan survey kepada masyarakat penerima bantuan yang mengakibatkan kurang tepat sasaran.

Sosialisasi Program

Sosialisasi yang dilakukan dari pihak Dinas Sosial ke pihak Kelurahan serta sampai kepada masyarakat sudah cukup baik. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas

Sosial kepada pihak kewilayahan maupun kepada pihak penyalur yaitu Bank BJB dengan mengadakan rapat secara virtual untuk mensosialisasikan pelaksanaan bantuan sosial Covid-19 pada masa PPKM Darurat.

“...Karena ini prosesnya sangat cepat ya, jadi sosialisasi yang dilakukan pun hanya sebatas kewilayahan gitu memang kami lakukan melalui rapat-rapat sebelum pelaksanaan ini. Rapat nya juga melalui zoom juga karena lagi PPKM juga lebih efektif jadi rapat melalui zoom antara dinsos, kewilayahan dan BJB ny.” (Hasil wawancara dengan Ibu N selaku bidang Seksi Pelayanan dan Rujukan di Dinas Sosial Kota Bandung pada hari rabu 18 Mei 2022)

Pihak Kelurahan yaitu Kelurahan Jamika, Babakan Tarogong, dan Margasari mensosialisasikan mengenai bantuan sosial Covid-19 melalui para RT RW maupun organisasi lainnya, sehingga nantinya pihak RT maupun RW yang akan memberikan semua informasi kepada keluarga yang akan menerima bantuan sosial Covid-19.

Persyaratan Penerima Program

Persyaratan yang sudah diinstruksikan oleh Dinas Sosial telah terlaksana dengan baik oleh Kelurahan Jamika, Margasari dan Babakan Tarogong. Masyarakat pun hanya membawa KTP dan KK pada saat datang mengambil bantuan.

“...Persyaratannya seperti mereka yang terdampak covid, penduduk disini, tinggal disini, ketika ketua rt dan rw menganggap mereka itu layak, karena mereka belum mendapat bantuan dari program program lain gitu ya, terus secara ekonomi mungkin terlihat membutuhkan bantuan mereka terdampak sekali dengan covid ini, itu lah ya penduduk disini yang paling utama gitu ya, masyarakat itu KK dan KTP saja” (Hasil wawancara dengan Bapak D selaku Seksi Pengolah Data Kelurahan Babakan Tarogong Senin 23 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang sudah diinstruksikan oleh Dinas Sosial telah terlaksana dengan baik oleh Kelurahan Jamika, Margasari dan Babakan Tarogong.

Pelaksanaan Distribusi Program

Pada pelaksanaan distribusi program bantuan sosial Covid-19 merupakan pengukuran kemampuan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses penyaluran bantuan ini. Dalam indikator aspek ini, dilihat sejauhmana kemampuan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan distribusi program dan waktu penerimaan bantuan program bantuan sosial Covid-19.

“...Kalau untuk distribusinya dari pihak bank ya ini mah langsung ke kewilayahan itu nanti dari pihak Bank BJB ini sendiri tuh masing-masing kewilayahan ada PIC atau

Person in Charge, Lalu setelah itu baru nanti kelurahan akan mengecek sesuai data BNBA nya, kalau semuanya sudah siap baru nanti akan ada pemanggilan peserta, nanti biasanya dari pihak kewilayahan menghubungi RT atau RW nya". (Hasil wawancara dengan Ibu N selaku bidang Seksi Pelayanan dan Rujukan di Dinas Sosial Kota Bandung pada hari Rabu 18 Mei 2022)

Pelaksanaan distribusi dilakukan di kelurahan masing masing dan bekerjasama dengan Bank BJB untuk penyaluran uang tersebut. Dalam penyalurannya menggunakan aplikasi yang bernama *Social Fund Transfer* dimana aplikasi ini ada hanya untuk bukti penyerahan uang dari Bank BJB, uang yang diterima masyarakat tetap secara tunai. Setelah itu dilakukan juga pengecekan oleh kelurahan.

Pelaksanaan distribusi dilakukan juga oleh Bank BJB yang bekerjasama dengan kelurahan, salah satu contohnya Kelurahan Jamika, dan saat pendistribusianya dilakukan pemeriksaan salah satunya memeriksa jumlah bukti penerimaan bantuan sosial tunai Covid-19 melalui aplikasi *Social Fund Transfer*. pelaksanaan penyaluran distribusi yang dilakukan sudah cukup baik, Kelurahan Jamika membagi jadwal per RW nya dengan teratur sehingga minimnya penumpukan yang berada di Kelurahan Jamika saat penyaluran bantuan sosial Covid-19.

Pendataan Penerima Program

Pendataan penerima program dilakukan per wilayah yaitu kelurahan yang mendata masyarakatnya dan setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial apakah nama-nama yang telah diajukan telah memenuhi syarat, jika belum memenuhi syarat nantinya akan dikembalikan ke wilayah dan diganti dengan masyarakat yang memenuhi syarat.

"...Pendataan itu memang dari wilayah sendiri baru dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial, sebetulnya mereka juga harus melakukan proses verifikasi kenapa supaya mempercepat proses, tapi ya kadang beda-beda sih masing-masing kelurahannya. (Hasil wawancara dengan Bapa Susatyo selaku Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Bandung pada hari Kamis 19 Mei 2022)

Pendataan yang dilakukan dalam pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19 melalui kelurahan dan dibantu oleh pihak RT maupun RW untuk mendata siapa saja masyarakat atau KPM yang akan menerima program bantuan sosial Covid-19. Pendataan diawali oleh proses identifikasi dari pihak RT maupun RW setelah itu data masyarakat yang akan menerima program diberikan kepada kelurahan dan dilanjutkan verifikasi ke Dinas Sosial.

Proses pendataan masyarakat atau KPM penerima program bantuan sosial Covid-19 sudah berjalan dengan baik, pendataan yang dilakukan sudah terstruktur hingga proses verifikasi ke Dinas Sosial. Hal ini juga didukung berdasarkan temuan studi dokumen peneliti di lapangan bahwa telah terjadi koordinasi yang dilaksanakan dengan baik oleh pihak Dinas Sosial dengan pihak Kelurahan.

Ketepatan Waktu Pemberian Program

Kendala saat pelaksanaan distribusi program bantuan sosial Covid-19 antara lain ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membawa bantuan tersebut sehingga pihak Dinas Sosial maupun kelurahan harus turun langsung mengantarnya. Kendala lain juga terjadi saat terjadi keterlambatan penyaluran uang dari pihak Bank BJB yang mengakibatkan kerumunan di Kelurahan Babakan Tarogong dan Kelurahan Margasari. Ada juga masyarakat yang protes mengenai bantuan yang tidak merata kepada Kelurahan Margasari, karena kuota yang sangat terbatas sehingga masyarakat datang ke kantor untuk menanyakan. Pelaksanaan waktu penerimaan program cukup baik karena pihak Kelurahan sudah melakukan pembagian jadwal per RT dan RW, tetapi dalam penerapannya ternyata masih menimbulkan kendala yaitu adanya keterlambatan dari pihak penyalur yaitu Bank BJB sehingga menimbulkan sedikit kerumunan.

Kesesuaian Jumlah Bantuan Sosial

Mengenai hal tersebut setiap kelurahan memberikan jumlah bantuan yang sudah disepakati bersama sesuai dengan anggaran yang ada di Kota Bandung.

“...Itu disepakati dengan kemampuan anggaran yang ada saat itu akhirnya ditetapkan besaran bantuan sebesar Rp500.000 per kepala keluarga.” (Hasil wawancara dengan Bapak S selaku Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Bandung pada hari Kamis 19 Mei 2022)

Seluruh KPM memastikan bahwa jumlah yang diterima sesuai dengan ketentuan semua KPM mengkonfirmasi bahwa telah sesuai semua, bahwa jumlah bantuan yang telah di anggarkan dari Dinas Sosial ke Kelurahan sudah baik dan terlaksana sesuai jumlah yang diterima oleh masyarakat.

Ketepatan Target Sasaran

Dinas Sosial sudah memberikan informasi mengenai target sasaran harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan kepada pihak kewilayahan. Kelurahan Jamika memberikan bantuan kepada target sasaran berdasarkan kriteria yang ditentukan. Berbeda dengan Kelurahan Margasari yang kurang memenuhi target. Target sasaran belum sepenuhnya sesuai, maka diperlukan survei agar target sasaran sudah sesuai

dengan kriteria yang ada. Penentuan target sasaran sudah cukup baik, namun masih ada kelurahan yang kurang memperhatikan kondisi kelompok sasaran yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Perubahan Kelompok Sasaran

Variabel pengukuran efektivitas yang kedua mengukur kualitas proses yang meliputi manfaat bantuan dan kesesuaian bantuan dan pencapaian hasil meliputi pencapaian kondisi yang diharapkan.

“...Saya belanjakan ya langsung beli beras, sembako, dan kebutuhan lainnya”. (Hasil wawancara dengan N S selaku keluarga penerima manfaat di Kelurahan Jamika pada hari Jumat 20 Mei 2022)

KPM memanfaatkan bantuan tersebut ke kebutuhan esensialnya, seperti beras, kebutuhan sembako, kebutuhan dapur hingga uang sekolah anak. Jika dilihat KPM sudah memanfaatkan bantuan uang yang diterima sangat baik.

Kesesuaian jumlah bantuan dengan kebutuhan KPM masih kurang, dilihat dari bantuan yang hanya diberikan sekali dan pada masa PPKM Darurat maka jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan KPM. Dengan jumlah bantuan tersebut yaitu 500.000 KPM dapat memenuhi kebutuhannya hanya 3 hari hingga seminggu, jadi dapat dikatakan bahwa KPM tidak merasakan manfaat untuk jangka panjang. Tetapi KPM dapat memenuhi kebutuhannya hanya pada saat situasi saat PPKM Darurat saja.

Hampir semua KPM merasakan adanya manfaat yang dirasakan setelah diberikannya program bantuan sosial Covid-19 pada saat PPKM Darurat.

“...Manfaatada sesaat, ya walaupun sesaat alhamdulillah bisa beli sembako gitu lah dari 500 ribu. Untuk 4 harian gitu ya alhamdulillah terbantu di syukuri aja”. (Hasil wawancara dengan Ibu J selaku keluarga penerima manfaat di Kelurahan Margasari pada hari Senin 23 Mei 2022)

Masyarakat juga merasakan terbantu dengan adanya bantuan tersebut walaupun bukan untuk jangka panjang tetapi pada saat adanya PPKM Darurat mereka bisa membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kepentingan lainnya, namun masih ada KPM yang merasa tidak merasakan manfaat karena bantuan yang diberikan hanya sekali bukan untuk jangka panjang.

PENUTUP

Berdasarkan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid 19 pada masa PPKM darurat di Kota Bandung cukup efektif. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa

kendala, seperti kriteria yang belum sepenuhnya tepat sasaran, dan jumlah bantuan sosial yang diberikan belum memenuhi kebutuhan KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Ditinjau dari teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Sandford dan Moulton (2015) terdapat dua variabel yaitu variabel (1) perubahan operasi sistem dan (2) perubahan kelompok sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan dalam operasi sistem di indikator kualitas proses cukup efektif, namun dalam indikator kualitas proses ada yang tidak memenuhi kriteria. Kemudian, pada indikator kedua yaitu pencapaian hasil cukup efektif, namun masih terdapat kendala saat pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19 bahwa adanya keterlambatan bantuan dari Bank BJB.
2. Perubahan kelompok sasaran, cukup efektif. Di indikator pertama yaitu kualitas hasil cukup efektif, namun dari sisi jumlah bantuan masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Lalu pada indikator kedua sudah cukup efektif, program bantuan sosial dirasakan bermanfaat dan mengurangi beban masyarakat hanya sesaat atau temporer dimana masyarakat merasa terbantu dalam jangka waktu yang singkat hanya pada saat diberlakukannya PPKM Darurat bukan untuk jangka panjang.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti menawarkan beberapa saran kepada pemangku kepentingan yaitu: 1. Berdasarkan bantuan yang diberikan selama pandemi, peneliti dapat menyarankan agar Pemerintah Kota Bandung memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui program kesejahteraan sosial lainnya yang lebih berkelanjutan. 2. Pihak kelurahan selalu mensurvei orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial agar bantuan yang diberikan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 3. Disarankan kepada Bank BJB untuk memperhatikan waktu penyaluran bantuan agar tidak terjadi keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, J. P. (1990). *Productivity in Organization*. San Fransisco: Josey-Bass.
- Cochran, C.E. (1999). *American Public Policy: An Introduction*. 6th ed (NY: St.Martin'sPress,1999) dalam Birkland, T.A. (2010). *AnIntroductiontothePolicyProcess: Theories, Concept, and Models of Public Policy making – 3rd ed*. NYdanLondon. Routledge.
- Creswell (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, danCampuran, edisi keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- EpsteinP.D.(1988). *Using Performance Measurement In Local Government*. NewYork: National Civil League Press.

Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Gorontalo Press.

Makmur (2011). *Efektivitas Kebijakan Lembaga Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Moleong, Lexi J (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Moustakas,C. (1992). *Phenomenological Research Methods*. California: Sage Publications.

Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*.Yogyakarta: Gava Media.

Ripley, Randall B dan Franklin, Grace A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*.The Dorsey Press : Chicago Illinois.

Sandford, Jodi and Moulton, Stephanie (2015). *Effective Implementation in Practice: Integrating Public Policy and Management*.Jossey-Bass: A Willey Brand.

Silalahi,Ulber (2010). *MetodePenelitianSosial*,PTRefikaAditama Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. (2012).*Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.